

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Agama islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin*. Dalam Islam manusia diajarkan untuk saling membantu antar sesamanya. Islam merupakan agama yang terus berkembang, dimana syariat Islam dapat mengikuti perkembangan zaman. Tapi tidak mengubah mengenai hakikat dari syariat itu sendiri. Berdasarkan firman Allah dalam Q.S al-Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>1</sup>

Dari ayat tersebut bisa diketahui, bahwasanya diperintahkan kepada semua manusia untuk saling menolong diantaranya. Dengan ketentuan saling tolong menolong dalam hal yang baik dan sesuai dengan syariat Islam, bukan untuk saling tolong menolong dalam hal keburukan.

Fiqh merupakan syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang sering disebut dengan fiqh muamalah dan hubungan manusia dengan Allah SWT atau yang sering disebut dengan fiqh Ibadah.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qr'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Tangerang Selatan: KALIM, 2016), 107.

Menurut Abdullah al Sattar Fathullah Said yang dikutip oleh Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, seperti jual beli (*ba'i*), sewa menyewa, *mudharabah*, dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat yakni sewa menyewa. Baik sewa menyewa barang maupun sewa menyewa tenaga ataupun jasa. Sewa menyewa merupakan akad atas kemanfaatan suatu barang ataupun jasa dengan waktu tertentu serta pengganti. Akad sewa menyewa yang dilakukan tidak mengakibatkan terjadinya pemindahan hak atas suatu yang disewanya.

Seperti yang terdapat didalam.al-Qur'an surah.at-Talaq.ayat 6

..... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاءْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (الطلاق: ٦)

“Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya.”<sup>3</sup>

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa sewa menyewa jasa diperbolehkan, karena pada dasarnya sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan yang melibatkan dua pihak yang berakad untuk saling tolong menolong dan meringankan beban diantara kedua pihak tersebut. Dalam sewa menyewa tentu harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat di Desa Prigi.

Yangmana masyarakat sering melakukan kegiatan sewa menyewa, baik

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufran Ihsan, Sapiudin Shiddiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 3-4.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qr'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Tangerang Selatan: KALIM, 2016), 560.

dalam hal jasa maupun barang. Salah satu diantara yang sering dilakukan yakni menyewa jasa hiburan *keyboard*. Hiburan *keyboard* yang dimaksudkan yakni sebuah alat musik tuts elektronik yangmana cara memainkannya seperti bermain piano. Alat musik *keyboard* bisa memainkan beragam suara. Masyarakat di Desa Prigi biasa menyebutnya elektun. Seringnya masyarakat menyewa hiburan *keyboard*, berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, seperti untuk memeriahkan acara pernikahan, khitan, ataupun yang lainnya. Dalam penyewaannya pun terbilang cukup mudah. Untuk bisa menyewanya, terlebih dahulu menghubungi pemilik hiburan *keyboard*. Kemudian membicarakan kesepakatan untuk penyewaannya. Dalam membicarakan kesepakatan diantara kedua pihak, pihak penyedia jasa akan menawarkan beberapa penyanyi yang ingin disewanya ataupun langsung berupa paket yang sesuai dengan harga yang telah disediakan.<sup>4</sup>

Pada waktu hiburan tersebut dilakukan, banyak masyarakat yang antusias untuk ikut menonton, menikmati hiburan tersebut. Baik dari kalangan anak-anak hingga orang tua, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi yang paling mendominasi dari kalangan pemuda-pemuda, baik yang masih satu desa maupun dari desa lain. Dari sinilah peneliti menemukan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Sewaktu acara tersebut dilaksanakan, banyak sekali mengundang masyarakat untuk ikut menikmati kegiatan tersebut. Hingga menimbulkan kerumunan. Ketika

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sawal, Penyewa Hiburan Keyboard, Prigi, pada 1 Juni 2020

para penonton yang menikamati acara tersebut, biasanya saling berdesak-desakan. Hal tersebut seringkali memicu perkelahian diantara penonton yang ada di acara tersebut. Mulai dari aksi saling dorong hingga timbul perkelahian.<sup>5</sup> Selain itu, ada juga penonton yang datang dengan keadaan tidak sadar (mabuk). Sedangkan dalam Islam sendiri, meminum-minuman beralkohol yang jelas di haramkan. Karena dapat menghilangkan akal sehat orang yang mengkonsumsinya.

Masyarakat yang dominan menganut agama Islam semestinya mengetahui dan paham bahwa meminum minuman beralkohol dilarang dalam syariat Islam. Ditambah lagi, kegiatan keseharian masyarakat masih kental akan sikap yang religius. Selain hal tersebut, masyarakat tentunya paham mengenai syariat Islam. Dan tindakan yang terjadi pada acara tersebut, tentu tidak sesuai dengan ajaran yang sudah diajarkan. Tetapi masyarakat pun tetap melakukan hal tersebut, yang mana tidak menutup kemungkinan akan membawa pengaruh negatif bagi generasi penerus.

Dengan adanya permasalahan tersebut, masyarakat masih tetap melakukan kegiatan sewa menyewa hiburan *keyboard*. Dalam Islam hukum asal dari melakukan suatu hal itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, apabila tujuan dilaksanakannya sewa menyewa hiburan *keyboard* bukan hal yang bertentangan dengan syariat Islam, tapi menimbulkan beberapa dampak negatif, apakah masih diperbolehkan untuk dilakukan atau dilarang untuk dilakukan.

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Aziz Letaluhu, warga di Desa Prigi, pada tanggal 2 Juni 2020

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana tinjauan *sadd adh-dhari'ah* terhadap praktik dilaksanakannya sewa menyewa hiburan *keyboard* dan upaya apa yang sudah dilaksanakan oleh tokoh masyarakat di Desa Prigi, agar sewa menyewa tersebut tetap diperbolehkan. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut, dengan judul penelitian “**Tinjauan Sadd adh-Dhari'ah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Hiburan Keyboard (Studi Kasus di Desa Prigi Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan permasalahan diatas, rumusan masalah yang dapat diambil, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa menyewa hiburan *keyboard* di Ds. Prigi Kec. Pejagoan Kab. Kebumen?
2. Bagaimana tinjauan *sadd adh-dhariah* pada praktik sewa menyewa hiburan *keyboard* di Ds. Prigi Kec. Pejagoan Kab. Kebumen?
3. Bagaimana upaya pencegahan terhadap dampak pelaksanaan sewa menyewa hiburan *keyboard* di Ds. Prigi Kec. Pejagoan Kab. Kebumen?

## **C. Tujuan Penelitian**

Ada beberapa tujuan yang mendasari penulis memilih penelitian tersebut, diantaranya:

1. Untuk mendeskripsikan praktik sewa menyewa hiburan *keyboard* yang dilakukan di Desa Prigi, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen.

2. Untuk menjelaskan tinjauan *sadd adh-dhari'ah* terhadap praktik sewa menyewa hiburan *keyboard* di Desa Prigi, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen.
3. Untuk mengetahui bahwa sudah ada tindak lanjut dari tokoh masyarakat untuk meminimalisir dampak negatif bagi masyarakat yang ingin melakukan sewa menyewa hiburan *keyboard* di Desa Prigi, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Mengetahui apakah sewa menyewa hiburan *keyboard* di Desa Prigi masih diperbolehkan apabila dapat menimbulkan perbuatan yang menjerumuskan pada hal yang negatif
  - b. Mengetahui upaya pencegahan terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan hiburan *keyboard* di Desa Prigi sehingga kegiatan tersebut tetap bisa dilaksanakan.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Untuk memberikan bantuan pemikiran kepada masyarakat yang berkaitan dengan praktik sewa menyewa hiburan *keyboard* serta dampak yang ditimbulkan dengan adanya praktik sewa menyewa hiburan *keyboard* bagi masyarakat.
  - b. Untuk pihak lain diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu rekan-rekan terutama mahasiswa dan mahasiswi IAIN Kediri

maupun pihak lain yang memerlukan informasi mengenai sewa menyewa serta dampak yang ditimbulkan dari sewa menyewa.

#### **E. Telaah Pustaka**

Adapun penelitian atau tulisan sebelumnya yang berkaitan dengan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. *Pelaksanaan sewa menyewa hiburan keyboard ditinjau menurut fiqih muamalah (Studi di desa Rimba Jaya Kecamatan Tapah Darusaalam Kabupaten Rohan Hulu)* oleh Hasan Riadi (2011) Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penelitian ini terfokus pada praktik sewa menyewa yang terjadi di Desa Rimba Jaya, Kecamatan Pagaran Tapoh Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Dalam transaksinya, terdapat unsur khianat, dimana dalam pelaksanaan sewa menyewa, tidak sesuai dengan kesepakatan awalnya, dimana dalam penyewaannya diberikan jangka waktu 10 jam. Ketika ada permasalahan, dan jangka sewa menyewa tidak mencapai 10 jam, pihak penyewa tidak mau memberikan tambahan waktu dan pembayarannya tetap dengan jangka waktu sewa 10 jam. Namun yang terjadi di masyarakat desa Rimba, setelah mengetahui permasalahan tersebut tetap melaksanakan sewa menyewa tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Hasan Riadi, "Pelaksanaan sewa menyewa hiburan keyboard ditinjau menurut fiqih muamalah (Studi di desa Rimba Jaya Kecamatan Tapah Darusaalam Kabupaten Rohan Hulu)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Riau, 2011)

Perbedaan dengan penelitian penulis yakni, pada penelitian ini menganalisis bagaimana persepsi masyarakat terhadap sewa menyewa hiburan *keyboard* serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sewa menyewa hiburan *keyboard* tersebut. Selain itu terdapat perbedaan pada segi tinjauan yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan tinjauan *fiqih muamalah*, sedangkan penelitian penulis menggunakan tinjauan *sadd adh-dhari'ah*. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengkaji sewa menyewa hiburan *keyboard*.

2. *Tinjauan Sadd adz-Dzari'ah Terhadap Sistem Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh BP4 KUA Kenjeran* oleh Ahmad Maulana Abduh (2017), Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Hukum Perdata Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Surabaya.

Penelitian ini membahas mengenai permasalahan dalam suatu perkawinan yang mana terdapat tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian di KUA Kenjeran terdapat program BP4, yang mana program tersebut berfungsi sebagai pembimbing, penyuluh, penasihat, konsultan dan medaitor bagi keluarga baik pranikah maupun yang sudah menikah dan sedang menghadapi permasalahan, sehingga mampu mewujudkan tujuan dari pernikahan. Dengan adanya BP4 ini diharapkan dapat membantu mencegah adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini terfokus pada

bagaimana pencegahan agar tidak terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga.<sup>7</sup>

Perbedaan dengan penelitian penulis yakni, pada penelitian ini menganalisis bagaimana dalam pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga melalui BP4 KUA Kenjeran. Objek yang diteliti pada penelitian diatas terfokus pada permasalahan keluarga, sedangkan penelitian penulis objek yang diteliti mengenai hiburan *keyboard*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis, sama-sama menggunakan tinjauan *sadd adh-dhari'ah*.

3. *Tinjauan Sadd adz-Dzari'ah Terhadap Sita Jaminan Fidusia Di BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo* oleh Anis Jumiati (2019), Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

Penelitian ini terfokus pada nasabah yang melakukan wanprestasi. Yang kemudian nasabah yang melakukan wanprestasi akan dilakukan sita jaminan fidusia. Sebelum dilakukan sita jaminan fidusia, nasabah yang wanprestasi di berikan surat teguran 3 kali, namun ketika nasabah tidak bisa membayar maka nasabah akan diberikan surat peringatan. Setelah ada surat peringatan dan nasabah tetap tidak bisa membayar, maka kedua belah pihak melakukan musyawarah untuk melakukan pembaharuan perjanjian. Yang isinya apabila selama 3 bulan, nasabah tidak melunasi hutangnya, maka akan

---

<sup>7</sup> Ahmad Maulana Abduh "Tinjauan Sadd adz-Dzari'ah Terhadap Sistem Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh BP4 KUA Kenjeran", (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)

dilakukan sita eksekusi jaminan fidusia. Mengenai sita jaminan fidusia sudah ada undang-undang yang mengaturnya, yakni UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia<sup>8</sup>.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah dalam penelitian penulis menggunakan tinjauan *sadd adh-dhari'ah*. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni, perbedaan pada objek yang ditelitinya serta permasalahan yang ditelitinya. Penelitian tersebut melakukan penelitian mengenai sita jaminan *fidusia*. Sedangkan penelitian penulis meneliti permasalahan dampak yang di timbulkan dari dilaksanakannya sewa menyewa hiburan *keyboard*.

---

<sup>8</sup> Anis Jumiati, "Tinjauan Dzariah Terhadap Sita Jaminan Fidusia Di BMT Surya Mamndiri Mlarak Ponorogo, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019)